

**PENGARUH PAJAK HOTEL & RESTORAN,
RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007 – 2012**

Siti Rochimah¹⁾, Kharis Raharjo, SE, M.Si, Ak²⁾, Abrar Oemar, SE³⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

²⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

³⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hotel & restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.

Penelitian dilakukan menggunakan data tahun 2007 – 2012 untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel & Restoran, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Belanja Daerah dengan mengambil obyek penelitian yaitu Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang berjumlah 35 kab/kota. Metode analisis data menggunakan regresi linier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, (2) ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan (3) ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Saran dari hasil penelitian yaitu Pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten / kotamadia di Provinsi Jawa Tengah penting untuk ditingkatkan agar kabupaten / kota dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena pendapatan asli daerah untuk perkembangan wilayah yang diterimanya akan meningkat. Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah kab/kota antara lain dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan retribusi daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kepentingan masyarakat.

Kata kunci : pajak hotel dan restoran, retribusi daerah, pajak daerah dan pendapatan asli daerah

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of the hotel and restaurant taxes, levies and taxes on revenue in the district/city in Central Java.

The study was conducted using data for 2007 – 2012 to test the effect of PAD, Hotel and Restaurant Tax, Regional and Local Tax Levy for Regional Shopping by taking the object of research is the District/ City in Central Java, amounting to 35 districts /cities. Methods of data analysis is using linear regression.

The results showed that (1) there was no significant relationship between tax Hotel and Restaurant on the original income, (2) there is a significant and positive influence between regional levies to the Local Revenue and (3) no significant relationship between regional tax on Locally-Generated Revenue.

Suggestions of the research that is native earned income districts/the municipal in Central Java is important to be improved in order kabupaten/cities may experience a relative high economic growth due to the development of local revenue will increase the acceptance region. The way to do local government districts /cities such as increasing

local tax revenue sandinc reaseleviesin order to increase revenue for the benefit of society.

Keywords: *hotel and restaurant taxes, levies, local taxes and local revenue*

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah yang menjadi landasan otonomi (Halim & Abdullah, 2006).

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan menurut Halim (2001) serta Halim & Abdullah (2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik khususnya dalam alokasi anggaran dan pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dan pendapatan asli daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan bagi pendapatan daerah adalah pajak daerah. Beberapa komponen pajak daerah yang penting bagi kontribusi daerah adalah pajak hotel dan restoran yang selalu mengalami peningkatan yang relatif besar. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah menurut Halim (2001).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi

subyek dan obyek pajak daerah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar retribusi daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika retribusi rendah maka belanja daerah juga akan rendah menurut Halim (2001).

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah maka pendapatan asli daerah juga semakin besar (Halim, Abdul 2001).

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pengertian pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap / beristirahat, memperoleh pelayanan dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh I Made Sedana Yasa dkk (2009) yang menemukan bahwa pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan pajak

restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil temuan I Made Sedana Yasa dkk (2009) tidak sesuai dengan temuan Roni Ekha Putera (2009); Nurmayani (2008); Ismet Sulila (2007) yang menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini tentu menjadi fenomena atau permasalahan dilakukan penelitian ulang (replikasi) untuk mengetahui pengaruh efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Riduansyah (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa retribusi daerah yang tinggi mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan I Made Sedana Yasa dkk (2009) mengambil obyek pada data Kota Denpasar dan periode penelitian tahun 2004-2008, sedangkan penelitian ini mengambil obyek pada kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan periode penelitian tahun 2007-2012. Selain itu variabel penelitian ini mengambil variabel bebas : pajak hotel dan restoran, retribusi daerah dan pajak daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah. Sedangkan penelitian I Made Sedana Yasa dkk (2009) hanya meneliti pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah.

LANDASAN TEORI

Pendapatan merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,

pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan di atas air, pajak air bawah tanah dan pajak air permukaan.

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Penerimaan ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan pertokoan, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin trayek kendaraan penumpang, retribusi air, retribusi jembatan timbang, retribusi kelebihan muatan dan retribusi perizinan pelayanan dan pengendalian.

Pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Hubungan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat

besar. Semakin besar pendapatan asli daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika pendapatan asli daerah rendah maka belanja daerah juga akan rendah menurut Halim (2001). Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi tinggi adalah pajak hotel. Semakin besar pendapatan dari pajak hotel maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima. Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Semakin besar pajak restoran maka semakin besar pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh I Made Sedana Yasa dkk (2009); Ismet Sulila (2007) serta Nugraha dan Arvian Triantoro (2004) menemukan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut maka hipotesis pertama pada penelitian ini yaitu :

H1 : Pajak Hotel dan Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

2. Hubungan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun jenis pajak kabupaten/kota menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat(2) terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah

memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak dan retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar retribusi daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika retribusi rendah maka belanja daerah juga akan rendah menurut Halim (2001).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari pernyataan tersebut maka hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

3. Hubungan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan asli daerah (Halim, Abdul 2001).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dari pernyataan tersebut maka hipotesis ketiga pada penelitian ini yaitu :

H3 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah

A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari pajak hotel dan restoran (X_1), retribusi daerah (X_2), dan pajak daerah (X_3), sedangkan variabel terikatnya yaitu pendapatan asli daerah (Y).

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan terutama dengan cara studi dokumentasi, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Data diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

C. Hasil Penelitian dan Analisis Data

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Nilai rata-rata pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 77.967.281,46 (dalam ribuan rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 – 2012 sebesar Rp. 77.967.281.460. Nilai Pendapatan Asli Daerah terendah sebesar Rp. 3.151.254.000 dan nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi sebesar Rp. 660.372.358.000.

Nilai rata-rata pada Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp. 2.948.393,562 (dalam ribuan). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Pajak Hotel dan Restoran pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 sebesar

Rp. 2.948.393.562. Nilai Pajak Hotel dan Restoran terendah sebesar Rp. 15.674.000 dan nilai Pajak Hotel dan Restoran tertinggi sebesar Rp. 77.334.626.000.

Nilai rata-rata pada Retribusi Daerah sebesar Rp. 27.961.447,33 (dalam ribuan). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Belanja Daerah pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 sebesar Rp. 27.961.447.330. Nilai Retribusi Daerah terendah sebesar Rp. 4.489.924.000 dan nilai Retribusi Daerah tertinggi sebesar Rp. 99.421.615.000.

Nilai rata-rata pada Pajak Daerah sebesar Rp. 23.096.483,29

(dalam ribuan). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Belanja Daerah pada kabupaten / kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007 - 2012 sebesar Rp. 23.096.483.290. Nilai Pajak Daerah terendah sebesar Rp. 4.052.950.000 dan nilai Pajak Daerah tertinggi sebesar Rp. 487.142.179.000.

2. Regresi Linier Berganda

Dari tabel dibawah menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$PAD = 38729642 + 0,408 \text{ PHR} + 0,463 \text{ RD} + 1,074 \text{ PD} + e$$

Tabel 1
Output Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	38729642	3044298		12,722	,000		
	Pajak Hotel & Restoran	,508	,374	,081	1,356	,177	,147	6,805
	Retribusi Daerah	,463	,103	,126	4,501	,000	,663	1,509
	Pajak Daerah	1,074	,078	,795	13,721	,000	,155	6,444

a. Dependent Variable: PAD

3. Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R²) adalah sebesar 0,891. Hal ini berarti bahwa varians variabel bebas (Pajak Hotel & restoran serta Retribusi Daerah) mampu menjelaskan Pendapatan Asli Daerah sebesar 89,10%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 100% - 89,10% = 10,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

4. Uji F

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS di atas, dapat diketahui bahwa pada angka F hitung sebesar 571,988 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi

5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan dengan taraf signifikansi 5% ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas yaitu Pajak Hotel & restoran, Retribusi Daerah dan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah.

5. Uji t (Pengaruh Parsial)

a. Uji t antara Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 1,356 dan nilai probabilitas sebesar 0,177 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05;

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

- b. Uji t antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 4,501 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

- c. Uji t antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS dapat diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 13,721 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi tinggi adalah pajak hotel. Semakin besar pendapatan dari pajak hotel maka akan semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima. Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa pajak

restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Semakin besar pajak restoran maka semakin besar pendapatan asli daerah.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) penelitian ini ditolak.

Hasil temuan ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh I Made Sedana Yasa dkk (2009); Ismet Sulila (2007) serta Nugraha dan Arvian Triantoro (2004) menemukan bahwa pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun jenis pajak kabupaten/kota menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000, tentang perubahan Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 2 ayat(2) terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir. Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak dan retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan

belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar retribusi daerah maka belanja daerah juga semakin besar, jika retribusi rendah maka belanja daerah juga akan rendah (Halim, Abdul 2001).

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) penelitian ini diterima.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat besar. Semakin besar pajak daerah maka akan semakin besar pula pendapatan asli daerah (Halim, Abdul 2001).

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) penelitian ini diterima.

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riduansyah (2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Hotel & Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini ditolak.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan dan positif antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa ada pengaruh yang signifikan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara parsial. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) penelitian ini diterima.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diberikan yaitu Pendapatan asli daerah yang diperoleh kabupaten / kotamadya di Provinsi Jawa Tengah penting untuk ditingkatkan agar kabupaten / kota dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi karena pendapatan asli daerah untuk perkembangan wilayah yang diterimanya akan meningkat. Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah kab/kota antara lain dengan

meningkatkan penerimaan pajak daerah serta meningkatkan retribusi daerah agar meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Enceng, 2008. Kajian terhadap Penerimaan Pendapatan Asli daerah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Studi Kasus di Kabupaten Purworejo. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* Vo. 5 No. 3 November.
- Ghozali, Imam dan Ratmono, D., 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, (Translate : Financial Accounting of Governmental Entities), Semarang: Badan Penerbit UNDIP. ISBN 978.979.704.563.0.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Disertasi S3. Tidak Dipublikasikan. Msi – FE UGM.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, BPFE Yogyakarta.
- Kawedar, Warsito; Rohman, Abdul; Handayani, Sri. 2008. *Akuntansi Sektor Publik : Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordin, 2005. Pajak daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota di Era Otonomi daerah. *Jurnal Delegasi* No. 2 Agustus 2005.
- Nugraha dan Triantoro, Arvian, 2004. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Jurnal*.
- Putera, Roni Ekha, 2009. Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran dalam Rangka Meningkatkan PAD di kota Bukittinggi. *Jurnal*.
- Sobandi, Baban, 2007. Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kasus Kota Banjarmasin. *Artikel*.
- Sulila, Ismet, 2007. Strategi Pemerintah Kota Gorontalo dalam Meningkatkan PAD melalui Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran. *Jurnal*.
- Yasa, I Made Sedana, dkk, 2009. Peranan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. *Jurnal*.